

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN DAN PENGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KPPN JAKARTA II

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Terapan
dalam Ilmu Administrasi Negara**

Disusun Oleh:

**NAMA : GUNTUR KHARISMA PUTRA
NPM : 1831020212
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KONSENTRASI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA
2021**

**POLITEKNIK STIA-LAN
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : GUNTUR KHARISMA PUTRA
NPM : 1831020212
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : ANALISIS KEBIJAKAN
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN
DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KPPN
JAKARTA II

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pada 27 Oktober 2021

Pembimbing



Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan
Politeknik STIA-LAN di Jakarta pada 5 November 2021.

TIM PENGUJI

Ketua merangkap anggota,



Dr. Ratri Istania, MA

Sekretaris merangkap anggota,

A blue ink signature, likely belonging to Aulia Rahmawati, is written over the text.

Aulia Rahmawati., S.Sos., M.Si

Anggota,

A blue ink signature, likely belonging to Dra. Hamidah Rosdanti Susilatun, is written over the text.

Dra. Hamidah Rosdanti Susilatun, MEM.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Guntur Kharisma Putra

NPM : 1831020212

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini dengan judul *Implementasi Kebijakan Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di Lingkungan KPPN Jakarta II* merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA-LAN.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 25 Oktober 2021

Penulis



Guntur Kharisma Putra

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Implementasi Kebijakan Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di Lingkungan KPPN Jakarta II*". Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Terapan pada Politeknik STIA-LAN.

Berbagai pihak telah memberikan andil besar mulai dari proses penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih kepada yang terhormat **Ibu Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.** Selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan kesungguhan hati dan kesabaran telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta beserta dosen dan staf Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Ibu Hidayaturahmi, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis selama masa perkuliahan;
3. Seluruh *key informant* penelitian ini yang telah memberikan informasi penting dalam penulisan skripsi ini;

4. Mama tersayang yang selalu memberikan nasehat, semangat, serta doa kepada penulis;
5. Istriku, Mila Karina, sebagai sumber kebahagiaan serta yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Adikku, Lysia Sabrina Annisa Putri dan Sonia Mevira yang selalu memberikan warna ke kehidupan penulis;
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Politeknik STIA-LAN Jakarta dengan semangat kebersamaannya, khususnya Syukur Abdillah, Mbak Ayu Rimbang, Mbak Maryati, dan Mbak Eri.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, karena itu penulis dengan rendah hati menerima saran dan kritik guna perbaikan laporan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca.

Jakarta, 25 Oktober 2021

GKP

ABSTRAK

Guntur Kharisma Putra, 1831020212

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KPPN JAKARTA II

Skripsi, xv hlm., 102 halaman.

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah salah satu usaha pemerintah dalam modernisasi sistem pembayaran pemerintah dan mengurangi penggunaan uang tunai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pembayaran dan penggunaan KKP ditinjau dari 3 aspek, yaitu aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, dan aspek pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembayaran dan penggunaan KKP secara umum sudah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Untuk memaksimalkan penggunaan KKP, penulis menyarankan: 1) Aspek Perencanaan: KPPN agar dapat melakukan komunikasi dengan pimpinan satker yang belum menggunakan KKP untuk mendorong satkernya menggunakan KKP; 2) Aspek Pelaksanaan: KPPN agar melakukan *sharing session*, dimana satker yang sudah memaksimalkan penggunaan KKP-nya dapat berbagi *tips* dalam penggunaan KKP kepada satker lain; dan 3) Aspek Pengawasan: KPPN agar memberikan surat teguran kepada satker yang belum menyampaikan laporan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Kredit Pemerintah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

ABSTRACT

Guntur Kharisma Putra, 1831020212

IMPLEMENTATION OF USE AND PAYMENT POLICY OF GOVERNMENT CREDIT CARD IN KPPN JAKARTA II ENVIRONMENT

Essay, xv pages., 102 pages.

The Government Credit Card (KKP) is one of the governments efforts to modernize the government payment system and reduce the use of cash. The purpose of this study was to determine the implementation of use and payment policies of KKP in terms of 3 aspects, namely planning aspects, implementation aspects, and supervision aspects. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. From the results of the research, it can be concluded the implementation of use and payment policies of KKP in general has been running quite well, but not yet optimal. To maximize the use of KKP, the authors suggest: 1) Planning Aspect: KPPN should be able to communicate with heads of work units that have not used KKP to encourage their working units to use KKP; 2) Implementation Aspect: KPPN should conduct a sharing session, where the work units that has maximized the use of its KKP can share tips on using the KKP to other work units; and 3) Supervision Aspect: KPPN should issue a warning letter to the work units who has not submitted the report.

Keywords: Policy Implementation, Government Credit Card, State Treasury Service Office

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I. PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II. KERANGKA TEORI.....	12
A. Tinjauan Teori.....	12
1. Kebijakan Publik.....	12
2. Implementasi Kebijakan.....	15
3. Sistem Pembayaran APBN.....	18
4. Kartu Kredit Pemerintah.....	25
5. Kebijakan Terkait Kartu Kredit Pemerintah.....	29

6. Kewenangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam Pembayaran dan Penggunaan KKP	34
B. Konsep Kunci.....	41
C. Model Berpikir	42
D. Pertanyaan Penelitian.....	42
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Metode Penelitian.....	44
B. Teknik Pengumpulan Data.....	44
1. Telaah Dokumen	44
2. Wawancara.....	45
C. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data	47
D. Rencana Pengujian Keabsahan Data.....	48
BAB IV. HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum KPPN Jakarta II.....	49
1. Visi dan Misi KPPN Jakarta II	50
2. Struktur Organisasi KPPN Jakarta II	51
B. Gambaran Umum Kartu Kredit Pemerintah	55
1. Sejarah Kebijakan Kartu Kredit Pemerintah	55
2. Peran KPPN dalam Kebijakan Kartu Kredit Pemerintah.	56
3. Sistem Pembayaran APBN.....	57
C. Penyajian Data dan Pembahasan	59
1. Aspek Perencanaan	60
2. Aspek Pelaksanaan	72
3. Aspek Pengawasan.....	80
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA.....	99
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian
2. Pedoman Telaah Dokumen
3. Pedoman Wawancara
4. Hasil Telaah Dokumen
5. Transkrip Wawancara
6. Surat Penelitian Skripsi Mahasiswa Politeknik STIA LAN
7. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian
8. Daftar Riwayat Hidup

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Jumlah Satker Pada KPPN Jakarta II.....	3
2.	Hasil Monitoring Realisasi Belanja Menggunakan KKP Pada Triwulan IV Tahun 2020.....	8
3.	Kegiatan KPPN Pada Aspek Perencanaan.....	37
4.	Kegiatan KPPN Pada Aspek Pelaksanaan	38
5.	Kegiatan KPPN Pada Aspek Pengawasan	39
6.	Daftar <i>Key Informant</i>	45
7.	Jumlah Satker yang Wajib dan Tidak Wajib Menggunakan KKP	64
8.	Jumlah Satker yang Sudah Mendapatkan Surat Persetujuan Besaran UP KKP.....	65
9.	Jumlah Satker yang Sudah Mendapatkan Surat Persetujuan dan Sudah Mengajukan SPM Terkait KKP.....	75
10.	Jumlah Satker yang Wajib Menyampaikan Laporan dan yang Sudah Menyampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Dengan KKP	84
11.	Jumlah <i>Idle Cash</i> pada satker lingkup KPPN Jakarta II Periode 2017 dan 2020	91

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Model Berpikir.....	42
2.	Struktur Organisasi KPPN Jakarta II.....	52
3.	Proses Bisnis Penerbitan Surat Persetujuan Besaran UP KKP	63
4.	Proses Bisnis Pnerbitan Surat Persetujuan Pemberian TUP KKP	70
5.	Proses Bisnis Pengujian Atas SPM Terkait KKP	74
6.	Proses Bisnis Pembuatan Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Dengan KKP Tingkat KPPN	83
7.	Proses Bisnis Penerbitan Perubahan Surat Persetujuan Besaran UP KKP	89

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APMK	: Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJPb	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
EDC	: <i>Electronic Data Capture</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
GUP	: Ganti Uang Persediaan
Kanwil	: Kantor Wilayah
Kepdirjen	: Keputusan Direktorat Jenderal
KKP	: Kartu Kredit Pemerintah
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
LS	: Langsung
MSKI	: Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
OM-SPAN	: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
PD	: Pencairan Dana
Perdirjen	: Peraturan Direktorat Jenderal
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPSPM	: Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
RM	: Rupiah Murni
Satker	: Satuan Kerja

SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPM GUP	: Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan
SPM GUP KKP	: Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah
SPM LS	: Surat Perintah Membayar Langsung
SPM PTUP	: Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Uang Persediaan
SPM PTUP KKP	: Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
TUP	: Tambahan Uang Persediaan
UP	: Uang Persediaan
UU	: Undang-Undang

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab. Dasar hukum pengelolaan keuangan negara Indonesia yang berlaku pada saat ini didasari oleh Paket Undang-Undang Keuangan Negara yang dikeluarkan di periode awal reformasi. Paket Undang-Undang Keuangan Negara tersebut terdiri dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Salah satu ruang lingkup yang diatur pada peraturan-peraturan tersebut adalah terkait dengan sistem pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara.

Pada pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan bertindak sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) yang memiliki berbagai kewenangan. Dalam menjalankan tugasnya, Menteri Keuangan mengangkat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN pada wilayah kerja yang ditetapkan. KPPN

Jakarta II merupakan salah satu KPPN yang memiliki tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Saat ini di Provinsi DKI Jakarta terdapat 7 KPPN, yaitu KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta II, KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta IV, KPPN Jakarta V, KPPN Jakarta VI, dan KPPN Jakarta VII.

Salah satu sistem pembayaran APBN adalah melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan UP adalah:

Uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantianannya (*revolving*).

Setiap KPPN bertanggung jawab terhadap pengelolaan APBN dari satuan kerja (satker) yang berada di bawah koordinasinya. Dalam hal ini, KPPN Jakarta II mengkoordinasikan 256 satker yang berasal dari 12 Bagian Anggaran yang berada di Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
JUMLAH SATKER PADA KPPN JAKARTA II

No.	Bagian Anggaran	Jumlah Satker
1.	012 Kementerian Pertahanan	32
2.	015 Kementerian Keuangan	143
3.	020 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	16
4.	033 Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	1
5.	035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2
6.	041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1
7.	047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7
8.	054 Badan Pusat Statistik	10
9.	055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	2
10.	057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	2
11.	086 Lembaga Administrasi Negara	2
12.	999 Bendahara Umum Negara	38
TOTAL		256

Sumber: Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

KPPN Jakarta II ditugaskan memberikan pembinaan dan bimbingan kepada satker tersebut terkait pengelolaan dana APBN sehingga menjadi lebih optimal.

Mekanisme pembayaran menggunakan UP tersebut dilakukan untuk mempermudah satker dalam pembiayaan kegiatan operasionalnya.

Namun, penggunaan UP secara tunai menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah munculnya kas menganggur (*idle cash*). Uang muka tunai yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap satker dapat mengendap beberapa lama di rekening Bendahara Pengeluaran sehingga menimbulkan *idle cash*. Sakanko, et. al. (2019:38) mengkarakteristikan *idle cash* sebagai

...idle cash is characterized as money that is not deposited in a bank, bears no interest rates, no investment returns, and not used in transactions. Therefore, idle cash or funds are wasted money because it earns no interest and may lose value when inflation rises. (...kas menganggur dicirikan sebagai uang yang tidak disimpan di bank, tidak dikenakan suku bunga, tidak ada hasil investasi, dan tidak digunakan dalam transaksi. Oleh karena itu, uang tunai atau dana yang menganggur adalah uang yang terbuang sia-sia karena tidak menghasilkan bunga dan dapat kehilangan nilainya ketika inflasi meningkat.)

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, muncul berbagai macam sistem pembayaran baru yang didorong oleh gelombang digitalisasi yang mempengaruhi kehidupan dan perilaku masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah untuk melakukan modernisasi pembayaran APBN, serta mengurangi penggunaan uang tunai adalah dengan menggunakan kartu kredit. Hal ini didasari pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa pembayaran atas tagihan kepada negara yang

dilakukan melalui mekanisme UP dapat dilakukan melalui tunai, internet banking, kartu debit, cek/bilyet giro, dan/atau kartu kredit.

PP tersebut di atas kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dalam kebijakan ini, UP yang pada awalnya hanya berupa UP Tunai, sekarang dibagi menjadi dua, yaitu UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Berdasarkan peraturan tersebut di atas, yang dimaksud dengan UP KKP adalah:

Uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (*limit*) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/BPP yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.

Petunjuk penggunaan dan pembayaran UP KKP tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Dikeluarkannya kebijakan KKP memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara. Pemakaian KKP dalam transaksi keuangan negara akan mempercepat dan memperlancar pelaksanaan kegiatan setiap Satker. Dengan adanya KKP, pelaksana kegiatan, baik itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, maupun

pegawai biasa, dapat langsung melaksanakan kegiatan tanpa perlu menunggu uang dari Bendahara Pengeluaran. KKP dapat langsung digunakan oleh pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk membayar tiket transportasi maupun penginapan. Selain itu, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa juga dapat langsung melakukan pembayaran pada *merchant* yang menerima pembayaran melalui kartu kredit, baik itu pembayaran di toko yang memiliki mesin *Electronic Data Capture (EDC)*, maupun *online marketplace*. Penggunaan KKP ini meminimalisasi uang tunai yang beredar serta meringankan tugas Bendahara Pengeluaran dalam mengelola UP yang dimilikinya.

Penggunaan KKP juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dengan mengurangi risiko penggunaan uang tunai, seperti risiko pencurian dan kehilangan uang pada saat proses pembelian. Selain itu, penggunaan KKP bertujuan agar transaksi keuangan negara lebih transparan dan akuntabel, serta terhindar dari penyalahgunaan dana. Dengan penggunaan KKP, maka semua transaksi penggunaan KKP akan terekam dengan jelas, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan uang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Tujuan lain dikeluarkannya kebijakan KKP yang terakhir adalah untuk mengurangi *idle cash* atas penggunaan UP Tunai. Berdasarkan data pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN), pada tahun 2018, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sebesar Rp13,4 triliun untuk penyediaan UP Tunai

satker yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Dana UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran tersebut memiliki risiko mengendap di rekening Bendahara Pengeluaran. Padahal, dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan dan program lain yang lebih mendesak. Penggunaan KKP akan mengurangi uang yang mengendap tersebut, sehingga pengelolaan kas negara dapat lebih efektif dan efisien.

Kesuksesan kebijakan KKP memerlukan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah KPPN. KPPN merupakan salah satu garda terdepan dalam kesuksesan implementasi kebijakan KKP karena KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah akan menjadi mitra satker dalam mengenalkan penggunaan KKP. Selain itu, KPPN juga yang bertanggung jawab secara administrasi kepada satker, melakukan pembayaran atas pembebanan UP KKP, serta melakukan monitoring dan evaluasi terkait penggunaan KKP satker. Dilihat dari tugas tersebut, KPPN memiliki peran penting dalam mendorong penggunaan KKP kepada setiap satker mitra kerjanya.

Namun pada implementasinya, penggunaan KKP sebagai alat pembayaran memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah rendahnya penggunaan KKP sebagai alat pembayaran. Dari 256 satker yang menjadi mitra KPPN Jakarta II, baru terdapat 185 satker yang memakai KKP. Selain itu, berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Tingkat KPPN pada KPPN Jakarta II Periode Triwulan IV Tahun 2020, terdapat 140 satker

yang memiliki realisasi belanja menggunakan KKP di bawah 50% dibandingkan dengan besaran UP KKP. Jumlah tersebut adalah sebesar 75,58% dari total 185 satker yang memakai KKP. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
HASIL MONITORING REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KKP
PADA TRIWULAN IV TAHUN 2020

Realisasi belanja menggunakan KKP dibandingkan dengan besaran UP KKP	Jumlah Satker	Persentase
>150%	9	4,86%
100%-150%	12	6,49%
50-100%	24	12,97%
0-50%	140	75,68%
Total	185	100,00%

Sumber: Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Tingkat KPPN pada KPPN Jakarta II Periode Triwulan IV Tahun 2020 (diolah).

Rendahnya tingkat realisasi belanja satker ini tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi satker. Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Tingkat KPPN pada KPPN Jakarta II Periode Triwulan IV Tahun 2020, beberapa kendala yang dihadapi satker adalah:

- Terbatasnya penyedia barang/jasa (*vendor*) yang memiliki mesin *EDC*. Jika ada, harga barang pada toko tersebut akan lebih mahal dibanding dengan toko lainnya.

- Penyedia barang/jasa (*vendor*) lebih memilih dibayar menggunakan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dibandingkan menggunakan KKP.
- Adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan pemotongan anggaran pada beberapa kegiatan, termasuk operasional kantor maupun perjalanan dinas yang menggunakan transportasi umum dan jarak jauh. Hal ini mengakibatkan intensitas penggunaan KKP, baik untuk operasional perkantoran maupun perjalanan dinas menjadi berkurang.
- Tidak adanya fasilitas monitoring penggunaan KKP secara *real time* sehingga menyulitkan pengguna untuk melihat sisa *limit* dari KKP yang dikelolanya.
- Operator satker masih belum memahami secara detail sistem pertanggungjawaban belanja menggunakan KKP, sehingga lebih memilih transaksi menggunakan tunai seperti yang selama ini sudah berjalan.

Pembinaan terhadap satker terkait penggunaan KKP terus dilakukan oleh KPPN Jakarta II, karena salah satu tugas KPPN adalah untuk melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan. Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, maka terlihat pentingnya peran KPPN dalam kesuksesan implementasi kebijakan KKP tersebut.

Terkait dengan kebijakan KKP, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wicaksono (2021) menjawab isu hukum terkait karakteristik

yuridis KKP dibandingkan dengan kartu kredit biasa dan aspek tanggung gugatnya yang lebih difokuskan pada keperdataan ketika terjadi penyalahgunaan kartu. Selain penelitian tersebut, penelitian lain dilakukan oleh Harits (2021) yang membahas konflik norma dalam pengaturan KKP, seperti bertentangan dengan norma peraturan lainnya ataupun konsep yang *redundant* dalam pengaturan kartu kredit, prinsip yang bertentangan dengan norma pengaturannya, serta pencabutan kewenangan dalam pemungutan pajak.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, karena kebijakan KKP masih tergolong baru, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam fenomena yang terjadi di lapangan dalam implementasi kebijakan KKP. Terkait hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di Lingkungan KPPN Jakarta II”**.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, fokus permasalahan pada penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di lingkungan KPPN Jakarta II?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pembayaran dan penggunaan KKP pada KPPN Jakarta II.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman terkait kebijakan publik, terutama pada tahapan implementasi kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan negara.

b. Manfaat Bagi Dunia Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pimpinan KPPN Jakarta II dalam rangka mengoptimalkan implementasi kebijakan pembayaran dan penggunaan KKP di lingkungan KPPN Jakarta II.